

BAB II

KESEJAHTERAAN KARYAWAN DENGAN KOPERASI KARYAWAN

2.1. Kesejahteraan Karyawan

Peraturan yang mendasari tentang Kesejahteraan tercantum didalam Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan Negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dalam sebuah perusahaan peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

“Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan” adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan⁷.

Didalam Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pasal 25

(d) Serikat Pekerja : membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang

⁷ L. Husni, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 h. 75

berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja / buruh. Lebih lanjut didalam penjelasannya tercantum : Yang dimaksud dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh adalah mendirikan koperasi, yayasan, atau bentuk usaha lain. Jadi Lembaga Koperasi merupakan suatu bentuk dari Serikat Pekerja dalam usaha menyejahterakan anggotanya.

Koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama meringankan beban hidup dan beban kerja. Dan disini menitik beratkan adanya kerja sama untuk meringankan beban hidup dari anggotanya⁸.

2.2. Koperasi Karyawan

Dalam perkembangan gerakan koperasi di Indonesia, banyak bermunculan berbagai bentuk koperasi salah satunya adalah koperasi karyawan. Pengertian koperasi karyawan tersebut adalah dari faktor anggotanya, dimana seluruh anggotanya merupakan karyawan dari suatu perusahaan tertentu.

Disini peran perusahaan tersebut sangat penting, karena koperasi merupakan sarana bagi perusahaan tersebut membantu kesejahteraan bagi karyawannya. Dengan karyawan yang sejahtera tersebut diharapkan akan berdampak pada positif pada bisnis perusahaan.

Koperasi adalah lembaga yang berorientasi ekonomi dan berbentuk sebuah badan usaha dengan beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan

⁸ Hadhikusuma, *Pengertian pokok hukum perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, h.127

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kebersamaan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kata Koperasi didefinisi secara kelembagaan dan peraturan yang ada bahwa kata koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”) sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dan disini Lembaga yang berwujudkan Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berdasarkan pada UUD’45 dalam pasal 33 ayat (1)⁹: “Perekonomian diatur sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan” dan dalam Penjelasan pasal tersebut berbunyi : Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk kepentingan semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang dipentingkan, bukan kemakmuran orang perorangan. Oleh karena bentuknya yang merupakan sebuah gerakan ekonomi rakyat, maka

⁹ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2008, h. 42

tujuan utama dari koperasi adalah kesejahteraan anggotanya dan selanjutnya untuk kemakmuran masyarakat.

Dalam mewujudkan tersebut maka dibuatlah perangkat atau organ dalam sebuah organisasi lembaga tersebut sesuai dengan untuk mencapai tujuan tersebut, maka haruslah dibentuk suatu kepengurusan yang berorientasi pada kepentingan anggota.

Untuk lebih mempunyai kekuatan hukum maka koperasi harus disahkan oleh pemerintah dengan mengajukan secara tertulis disertai dokumen dokumen yang diwajibkan dalam pengajuan tersebut.¹⁰

Koperasi Karyawan merupakan sebuah lembaga yang berbadan hukum dan bertujuan untuk menyejahterakan anggota koperasi tersebut yang merupakan karyawan dari sebuah perusahaan. Unsur yang utama dalam koperasi adalah: Perkumpulan orang yang merupakan anggota koperasi, mempunyai kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, merupakan usaha yang bersifat sosial namun tetap bermotif ekonomi, bukan bertujuan keuntungan lembaga koperasi tetapi kesejahteraan anggota, dijalankan secara bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, netral, demokratis, menghindari persaingan antar-anggota, merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dan terorganisasi, sukarela, mandiri dengan kepercayaan diri, keuntungan dan manfaat sama secara proporsional dengan jasa yang diberikan,

¹⁰ Budi untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, h. 31

berpendidikan dan bermoral¹¹. Apabila ditelaah lebih lanjut maka lembaga Koperasi Karyawan PT Smelting ini sudah merupakan badan hukum dan terdaftar di Dinas Koperasi yang dari hasil Rapat Anggota Koperasi (RAT) telah menentukan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Karyawan Smelting dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Karyawan Smelting pada tanggal 24 Februari 2016, dan kedua yang merupakan pedoman bagi Koperasi Smelting dalam menjalankan organisasi Koperasi Karyawan tersebut.

2.3. Tujuan Koperasi Karyawan

Tujuan utama dari Koperasi Karyawan adalah kesejahteraan bagi Anggotanya yang merupakan karyawan. Disini sesuai dengan peraturan perundangan Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk Koperasi Karyawan sudah tentu harus bertujuan menyejahterakan anggotanya yang merupakan karyawan.

2.4. Peran koperasi karyawan pada peningkatan kesejahteraan pada anggota

Sesuai dengan keinginan pemerintah bahwa koperasi merupakan wadah atau lembaga yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Dalam hal ini koperasi Karyawan, disini banyak sekali yang dibutuhkan bagi karyawan-karyawan sebuah pabrik swasta untuk

¹¹ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta , 2005, h. 20

mendapatkan atau meraih kesejahteraan bagi karyawannya. Disini penulis mengambil contoh pada koperasi karyawan Smelting.

Didalam sebuah Perusahaan, faktor sumber daya manusia adalah yang diutamakan, dalam hal ini di PT Smelting adalah Karyawan menentukan keberhasilan dari proses bisnis perusahaan yang merupakan pengekspor katoda tembaga terbesar di Indonesia. Dimasa kini karyawan sangat membutuhkan berbagai hal termasuk dana dan kebutuhan pokok lainnya yang mana apabila didapatkan dari lembaga keuangan serta penyedia kebutuhan pokok akan menyebabkan pemborosan dari pengeluaran rutin para Karyawan. Dengan adanya Koperasi Karyawan diharapkan semua kebutuhan dari Karyawan dapat dipenuhi dengan lebih terjamin dan dengan dibentuknya Koperasi Karyawan Smelting ini diharapkan Karyawan yang merupakan anggota koperasi dapat lebih hemat dan pada akhirnya akan menyejahterakan Karyawan Smelting. Apabila dilihat dari sisi Undang Undang tentang Serikat Pekerja¹² pada pasal 25 serta pada penjelasannya butir d. Bahwa Serikat Pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dalam hal ini Karyawan Smelting, pendirian Koperasi tersebut sudah mengimplementasi dari UU 21/ 2000 tentang Serikat Pekerja. Selain dari itu dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)¹³ antara Serikat Pekerja dan Pengusaha sebagai wakil dari Perusahaan tercantum bahwa Perusahaan memberikan fasilitas bagi Karyawan untuk mendirikan Koperasi dengan tujuan untuk peningkatan Kesejahteraan

¹² Undang Undang No 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

¹³ Kesepakatan Kerja Bersama (PKB) 6 - PT Smelting, pasal 40

Karyawan. Dengan kepengurusan yang terakhir yaitu hasil Rapat Anggota pada tahun 2016, Koperasi Karyawan Smelting telah mampu ekspansi dengan mendirikan Mini Market Swalayan¹⁴. Dengan adanya Swalayan tersebut Karyawan dapat memenuhi segala kebutuhan pokok bagi keluarganya dengan tanpa membayar terlebih dahulu, namun dipotong dari gaji mereka diakhir bulannya. Hal ini merupakan bentuk peningkatan kesejahteraan bagi anggota koperasi yang merupakan Karyawan Smelting. Selain dari itu juga Koperasi menyediakan pinjaman lunak yang lebih murah dari Bank serta persyaratannya yang sangat mudah bagi anggota koperasi dan tanpa jaminan. Pada umumnya pinjaman tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor, mobil atau rumah bagi karyawan yang membutuhkannya. Kemudahan tersebut sangat dibutuhkan bagi anggota koperasi sehingga mereka dapat lebih sejahtera dan pada akhirnya mereka akan bekerja dengan produktifitas tinggi bagi Perusahaan.

Korelasi antara koperasi dan serikat pekerja dalam penelitian Abdurahman Hakim dalam jurnalnya yang meneliti korelasi koperasi dan serikat pekerja pada perusahaan elektronik Toshiba.¹⁵

1. Terdapat pengaruh signifikan peran serikat pekerja pada koperasi terhadap kualitas hidup pekerja/ buruh PUK Toshiba SP EE FSPMI

¹⁴ <http://fspmi.or.id/koperasi-karyawan-puk-smelting-meresmikan-swalayan-ecos-mart.html>

¹⁵ Hakim Abdurahman, *Peran Serikat Pekerja Pada Koperasi*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/2913/2610/2016> Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pekerja, univ. Braw,

2. Peningkatan peran serikat pekerja pada koperasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas hidup pekerja/ buruh PUK Toshiba SP EE FSPMI
3. Peran serikat pekerja pada koperasi direkomendasikan dalam konvensi ILO 193 tahun 2002 valid untuk diterapkan di lingkungan PUK Toshiba SP EE FSPMI.

Dengan demikian koperasi merupakan suatu lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sesuai dengan amanat yang ada pada undang undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Dari konvensi ILO 193 tahun 2002¹⁶ tersebut diharapkan bahwa lembaga koperasi diharapkan dapat dipromosikan oleh serikat pekerja, lembaga ini mempunyai andil yang cukup besar dalam menyejahterakan pekerja dan sesuai dengan amanat undang undang no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja.

Dilain hal dikemukakan oleh Candra Mahalan dalam halaman digitalnya¹⁷ bahwa kelahiran dari Koperasi dan Serikat Pekerja relatif sama yaitu memulai dari sesuatu yang kehidupan yang kekurangan dan mempunyai tujuan untuk menyejahterakan anggotanya, namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu bahwa Serikat Pekerja menekankan perjuangan pada kenaikan upah sedangkan Koperasi memperjuangkan pengamanan daya beli upah, Serikat Pekerja mengandalkan kekuatan/kekompakan anggotanya sedangkan Koperasi tergantung dari manajemen dan mutu layanan dan yang terakhir Keuangan

¹⁶International Labor Organization, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193

¹⁷ <http://spsibekasi.org/2018/04/17/sinergi-koperasi-dan-serikat-pekerja-yang-diharapkan/>

Serikat Pekerja datang dari iuran anggota dan tidak dikembalikan dalam bentuk uang sedangkan Koperasi dapat dana dari simpanan dan aktifitas anggotanya dan dikembalikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dan selalu dalam bentuk uang.

Namun apabila pada koperasi karyawan smelting, koperasi tersebut telah berdiri sebelum serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Pada tahun 2016 di perusahaan tersebut berdiri 2 (dua) serikat pekerja yang keduanya mempunyai perbedaan dalam menjalankan misi-misinya. Masing masing serikat pekerja tersebut mempunyai anggota yang juga merupakan anggota koperasi, sehingga didalam tubuh koperasi terdapat dua kubu yang tidak sama dalam menjalankan kebijakan organisasi serikat pekerjanya.

Sehingga pada akhirnya berpengaruh pada organisasi koperasi karyawan smelting itu sendiri, dimana sebagian besar anggotanya yang merupakan anggota serikat pekerja FSPMI. Serikat pekerja FSPMI pada tahun 2017 mempunyai misi untuk menekan perusahaan dengan melakukan mogok kerja selama lebih dari 1 (satu) bulan, sehingga hal tersebut menyebabkan perusahaan serta koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan bisnisnya. Dan setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya dengan putusan bahwa mogok kerja tersebut tidak sah, serta dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung (MA). Maka perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sebagian besar anggota serikat pekerja FSPMI yang melakukan pemogokan tidak sah.

Sehingga hal ini mempengaruhi kondisi organisasi Koperasi karyawan PT Smelting, yang mana hampir $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggotanya adalah anggota serikat pekerja FSPMI dan terlebih lagi pengurus koperasi tersebut juga merupakan pengurus Serikat pekerja FSPMI. Sehingga yang tersisa di koperasi karyawan smelting adalah anggota yang diluar anggota serikat pekerja FSPMI serta anggota yang tidak ikut serikat atau perwakilan dari manajemen perusahaan. Disini konsep keadilan bagi anggota yang bukan merupakan anggota serikat tidak terpenuhi, karena setiap diadakan pemilihan dengan suara terbanyak maka akan selalu kalah jumlah dengan anggota yang dari serikat pekerja FSPMI.

Selama hubungan kerja antara Pengusaha dan Serikat Pekerja didalam suatu perusahaan harmonis dan tanpa ada saling curiga serta jalannya bisnis dari perusahaan sangat bagus maka perkembangan dari koperasi karyawan di perusahaan tersebut akan sangat bagus seperti pada koperasi karyawan Toshiba, namun apabila sebaliknya di koperasi karyawan smelting tidak berkembang. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan dari anggota anggotanya. Selain dari itu bisnis dari koperasi yang menjanjikan kesejahteraan anggotanya menjadi tidak dapat terwujud dengan baik dikarenakan campur tangan dari pengurus serikat yang lebih mengutamakan misi dari masing-masing serikat pekerjanya.